



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Penetapan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.02.3-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan Pemerintah Daerah Pasaman Barat, Bawaslu, dan LO Pasangan Calon tentang Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 pada tanggal 25 September Tahun 2020;
2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 25 September Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020 paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat.
- KEDUA : Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pasaman Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampaye ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat Nomor: 124/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.
- KELIMA : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat Ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik peseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR :129/PL.02.4-Kpt/1312/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASAMAN BARAT TAHUN 2020

No.	Jenis	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis Ukuran :
1.	Baliho	10	Buah /Kabupaten/Pasangan Calon	4 m x 6 m
2.	Umbul-umbul	40	Buah/Kecamatan/Pasangan Calon	1 m x 3 m
3.	Spanduk	4	Buah/Kelurahan/Pasangan Calon	1 m x 6 m


Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI